

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

## **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Mengingat** :
  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;



8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006 ;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
BUPATI TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2006.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 terdiri dari :

**1. PENDAPATAN**

Semula	Rp.	767.493.881.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>34.843.952.201,81</u>	
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>802.337.833.201,81</b>

**2. BELANJA**

Semula	Rp.	765.168.881.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>116.363.078.049,01</u>	
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>881.531.959.049,01</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>(79.194.125.847,20)</b>

**3. PEMBIAYAAN :****a. Penerimaan**

Semula	Rp.	7.675.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>84.644.125.847,20</u>	
<b>Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>92.319.125.847,20</b>

**b. Pengeluaran**

Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>3.125.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>13.125.000.000,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan .....</b>	<b>Rp.</b>		<b>79.194.125.847,20</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2 Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3 Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
- 4 Lampiran IV a Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan per Jabatan
- Lampiran IV b Daftar Jumlah Pegawai Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 5 Lampiran V Daftar Piutang Daerah
- 6 Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
- 7 Lampiran VII a Daftar Investasi Daerah
- 8 Lampiran VII b Daftar Penyertaan Modal Daerah
- 9 Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
- 10 Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah
- 11 Lampiran X a Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Bagian Aparatur dan Belanja Bagian Pelayanan Publik
- 12 Lampiran X b Daftar Rekapitulasi Kegiatan Belanja Bagian Aparatur dan Belanja Bagian Pelayanan Publik
- 13 Catatan Khusus Dana Abadi

**Pasal 3**

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005



**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Agustus 2006

**BUPATI TASIKMALAYA,**



**H. T. FARHANUL HAKIM.**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA**



**H. ASEP ACHMAD DJAELANI.**  
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2006 - NOMOR 9**